

KONFLIK GENDER DAN PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU 2019

Yon Daryono

Mahasiswa Pascasarjana Magister Sosiologi FISIP Unpad

E-mail: yon.haagse@gmail.com

Soni Akhmad Nulhakim

Dosen Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

Muhammad Fedryansyah

Dosen Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

E-mail: m.fedryansyah@unpad.ac.id

ABSTRAK

Isu terkait dengan partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah menerapkan struktur kesempatan. Walaupun Indonesia sudah mempunyai desain pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kewajiban 30 persen sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang rendah. Konflik gender, motivasi dan sistem patriarki dianggap sebagai penghalang partisipasi perempuan menjadi pengawas pemilu. Sebagian kalangan masih memiliki sikap tidak mempercayai ruang-ruang pekerjaan yang berisiko pada keselamatan, intimidasi, diserahkan kepada perempuan dalam pengawasan pemilu.

Kata Kunci: Gender, Partisipasi Politik, Pekerjaan

PENDAHULUAN

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi) (BPS, 2018). Ketentuan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada yang membedakan keduanya termasuk bekerja di sektor politik dan seharusnya tidak ada penghalang perbedaan gender dalam ruang ini.

Dalam survey yang dilakukan World Economic Forum (WEF) misalnya, Indonesia menempati urutan 97 dari 150 negara terkait angka ketimpangan gender. Lebih lanjut, angka keterwakilan perempuan Indonesia ada di peringkat

tujuh di kawasan Asia Tenggara, atau di angka 16% dalam hal partisipasi politik.

Sementara jika kita mengacu kepada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sangat terang diatur hak politik perempuan. Dalam Bab I tentang KPU Bagian Kesatu Umum Pasal 10 ayat 7 berbunyi "Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen). Sementara Bab II Pengawas Pemilu Bagian Kesatu Umum Pasal 92 ayat 11 menyebutkan; "Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kemudian di Pasal 173 ayat 2 huruf "e" menyebutkan; "partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan

menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Salah satu riset yang pernah dilakukan Jurnal Riset Puskapol FISIP UI (2014) disebutkan, di 6 provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat) di tahun 2014, bahkan tercatat rendahnya jumlah perempuan yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Menurut kesimpulan Puskapol FISIP UI disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Peraturan/regulasi.
UU Penyelenggara Pemilu No.15/2011 telah mengatur keterwakilan 30% perempuan dalam posisi penyelenggara pemilu, tetapi belum diperkuat dalam peraturan pelaksana rekrutmen/seleksi sehingga penafsiran dan pelaksanaannya masih bermasalah.
2. Budaya.
Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat.
3. Geografis.
Kendala geografis di wilayah tertentu yang kondisinya bercorak kepulauan dan pegunungan merupakan tantangan tersendiri yang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal.
4. Pengetahuan kepemiluan.
Hasil riset juga menunjukkan minimnya pengetahuan perempuan tentang informasi teknis proses rekrutmen/seleksi dan informasi teknis kepemiluan.

Hasil temuan riset Puskapol UI di atas menegaskan, meskipun UU Penyelenggara Pemilu sudah mengatur keterlibatan perempuan (minimal 30%), kenyataannya di lapangan masih banyak hambatan dan

tantangan bagi partisipasi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dan sistematis dari berbagai pihak untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu khususnya pengawas pemilu.

Hingga saat ini keterwakilan perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih sangat jauh dari batas yang diatur oleh UU tentang kepemiluan yakni UU No 7 Tahun 2017 sebanyak 30 persen, bahkan persentase keanggotaan Bawaslu RI terpilih untuk masa bakti 2012-2017 hanya 20 persen perempuan. Dimana hanya satu dari 5 anggota Bawaslu pusat adalah perempuan. Tidak berbeda dengan Bawaslu pusat, situasi di Bawaslu Provinsi juga hampir sama. Persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota Bawaslu di 6 provinsi pada periode 2013-2018 hanya 29,41 persen atau 5 perempuan dari 17 anggota Bawaslu di enam provinsi. Kendala yang dihadapi dalam proses seleksi pengawas pemilu dari kuota 30 persen perempuan dikarenakan susah mencari sumber daya manusia (SDM). Contoh pada Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dimana hanya terdapat 14 perempuan dari 81 orang atau 17 persen Panwascam.

Artinya, meskipun regulasi tidak menghalangi keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu, namun kenyataannya jumlah perempuan yang berkerja di sektor politik masih sedikit. Hal ini dimungkinkan terjadi karena banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari manifestasi ketidakadilan gender. Dengan demikian dapatlah disimpulkan sementara bahwa, manifestasi ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dalam keyakinan di masing-masing orang, keluarga hingga pada tingkat negara yang bersifat global (Fakih, 2003:22-23).

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji

hambatan dan permasalahan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik terutama sebagai pengawas pemilu yang masih berada di bawah ketentuan 30 persen sebagaimana terdapat dalam regulasi kepemiluan.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan lemahnya partisipasi perempuan sebagai pengawas pemilu ini, digunakan metode penelitian dengan menggunakan metode studi literatur, jurnal, buku, konten analisis dari media serta akses sumber data utama Bawaslu Banyumas, dan riset-riset pemilu 2019 yang dikaitkan dengan teknik analisa situasi konflik dari kacamata sosiolog Simon Fisher dkk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 2019 merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, pemerintah memberi komitmen untuk memberikan peluang cukup besar perempuan sebagai pengawas pemilu. Hal ini diperkuat dengan terbitnya UU No 7 Tahun 2017 pengganti UU No 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu. Dimana keterwakilan 30 persen perempuan harus diperhatikan dalam proses rekrutmen oleh tim seleksi. Hal ini sebenarnya sesuai dengan salah satu tujuan gerakan perempuan selalu berkaitan dengan kewarganegaraan penuh, yaitu kesamaan hak-hak sipil, ekonomi dan sosial dengan laki-laki. Secara formal perempuan seperti laki-laki adalah warganegara (Lieteke van Vucht Tijssen, 2000 dalam Turner, 2000: 246)

Fisher dan Kartikasari (2001) dalam buku *“Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak”* menyampaikan alat bantu analisis konflik dengan Analogi Pilar. Menurut Fisher dengan ilustrasi ini maka elemen-elemen atau kekuatan pilar dapat menahan situasi

yang tidak stabil. Tujuannya untuk memahami bagaimana struktur ditopang, kemudian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat situasi yang tidak diinginkan tetap bertahan. Selain Fisher dalam buku tersebut juga menjelaskan bagaimana untuk mempertimbangkan berbagai cara mengurangi dan menghilangkan atau mengubah faktor negatif. Fisher juga membatasi analisisnya secara tegas dengan menyampaikan waktu penggunaan alat bantu itu dipakai. Misalnya ketika situasi tidak jelas, maka kekuatan apa saja yang membuat situasi tidak stabil. Kemudian berikutnya ketika situasi tampak buntu dalam ketidakadilan struktural, maka alat bantu analisis konflik dengan analogi pilar ini dapat digunakan.

Untuk melihat konflik apa yang terdapat dalam Gender dan Partisipasi Perempuan sebagai Pengawas Pemilu 2019 di Indonesia dengan mengambil contoh kasus di Kabupaten Banyumas, kita bisa melihat pilar-pilar Fisher dapat diadopsi. Sebagai contoh adalah adanya pilar ketersisihan kaum wanita, keterlibatan politik, ketakutan, prasangka, masalah keamanan, dan tak ada mediasi yang tepat.



Alat Bantu Analisis Pilar Simon Fisher

Ketersisihan Kaum Perempuan

Djoeffan (2001) mengatakan, perempuan Indonesia kini berada dalam suatu era transisi kebudayaan, ia memiliki peran ganda yang tidak ringan. Ia harus dapat berhati-hati menentukan posisi dan perannya, hingga dalam melakukan kegiatannya hendaknya tidak menjadi korban berbagai kepentingan

individu maupun kelompok, swasta maupun birokrat. Dengan demikian perempuan harus selalu berada dalam koridor etis dan moralis, dan diberi perlindungan hukum yang layak padanya. Karena perempuan Indonesia akan member kontribusi yang penting terhadap kesejahteraan keluarga, bangsa, negara dan agamanya.

Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialiasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2003:12-13)

Sementara perspektif feminis dalam ilmu politik cenderung terfokus pada isu seperti diferensial gender dalam representasi dan partisipasi politik. Kaum feminis berpendapat bahwa yang bersifat politis meliputi kehidupan pribadi dan kehidupan privat (domestik), yang didasarkan atas hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dimana kaum perempuan dan juga mempunyai kekuasaan daripada perempuan (Lovenduski, 2008: 33).

Situasi seperti di atas baik yang disampaikan Djoeffan maupun Fakih dan Lovenduski tentu saja menjadi sulit bagi perempuan untuk dapat keluar dari stereotip kehidupan domestik dan lari ke kehidupan publik dalam aktivitasnya. Sehingga sering perempuan dianggap remeh apabila mereka berniat memasuki ruang-ruang yang selama sistem patriarkhi menghegemoni masih menempatkan perempuan pada posisi yang berbeda dengan laki-laki secara gender. Termasuk sebagai pengawas pemilu di Indonesia.

Mengamati posisi perempuan berdasarkan sejumlah tema besar pemikiran sosial, Lestari (2016) kemudian membagi mazab feminisme untuk peran perempuan dalam politik sebagai berikut:

Beberapa mazab feminisme adalah feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme post modern, feminisme anarkhis dan feminisme marxis sebagai berikut;

a. *Feminisme liberal*

Apa yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakngan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri.

Dalam dunia politik, kaum feminisme menyampaikan juga tentang gerakan perempuan berhak bersuara/memilih dan dipilih. Pendidikan dasar yang sama juga diperjuangkan kalangan feminisme liberal. Cita-cita masa depan feminisme liberal ialah terbentuknya masyarakat yang baik, setara, adil gender, pemenuhan individual, harga diri, kebaikan moral.

b. *Feminisme radikal*

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan". Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat

yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal".

c. *Feminisme post modern*

Ide Posmo - menurut anggapan mereka - ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial. Mouffe cenderung mengistimewakan perluasan gagasan politik, dengan maksud menjadikan gender kurang signifikan untuk model-model kewarganegaraan (Gaus & Kukathas, 2013:650).

d. *Feminsme anarkis*

Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriaki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

e. *Feminisme Marxis*

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini—status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari property.

Keterlibatan Politik

Mengacu pada sejumlah mazab feminisme di atas maka kita dapat melihat bahwa pada dasarnya perempuan beraktivitas di bidang politik sebagai pengawas pemilu dan hak memilih adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal ini yang sepatutnya diutamakan di dalam proses pemilihan umum, karena partisipasi aktif dari perempuan dan laki-laki dapat meningkatkan perkembangan demokrasi negara. Sehingga apabila dilupakannya kebutuhan gender, maka akan memiliki implikasi negatif terhadap partisipasi perempuan sebagai pemilih, kandidat, maupun sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasarkan pada catatan-catatan di atas maka sangatlah penting keberadaan perempuan dan laki-laki untuk terlibat secara penuh dan aktif dalam proses dan pengambilan keputusan politik sebuah negara. Hak kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial serta nondiskriminasi adalah prinsip hak asasi manusia. Hak-hak ini sesuai dengan peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menyatakan dari awal di Pasal 1, bahwa "*semua manusia lahir dengan martabat dan hak yang setara.*"

Partisipasi perempuan dalam bidang kepemiluan pada realitasnya sering dihalangi oleh sejumlah rintangan politis, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang secara terus-menerus menjadi identitas rintangan bagi perempuan. Identitas dengan sendirinya merupakan suatu unsur kunci dari kenyataan subyektif dan sebagaimana semua kenyataan subyektif, berhubungan secara dialektif dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan (Berger dan Luckmann, dalam Parera, 1990:235) tentang identitas yang dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi atau malahan dibentuk ulang oleh bubungan-hubungan sosial. Proses-proses sosial yang terlibat

dalam membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial

Mengacu hal tersebut, kita bisa mengidentifikasi dan melihat rintangan tersebut secara jelas, dimana salah satu rintangan terhadap partisipasi politik perempuan sebagai pengawas pemilu yakni minimnya pengetahuan politik dan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Berikutnya adalah ketersediaan sumber daya yang relatif lebih rendah bagi perempuan, seperti sumber daya waktu dan ekonomi karena perempuan seringkali masih disibukkan dengan kegiatan domestic mereka.

Situasi di atas terjadi akibat peran gender yang sudah ditentukan masyarakat itu sendiri, seperti misalnya kecenderungan perempuan untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengasuh anak dan urusan rumah tangga. Situasi tersebut seringkali membuat perempuan hanya memiliki sangat sedikit waktu untuk berkegiatan dalam politik termasuk menjadi pengawas pemilu. Sehingga apabila kita membicarakan peran gender maka sebenarnya hal itu sudah lama dilakukan para sosiolog, namun kemudian menjadi sangat efektif dan empiris ketika para pegiat teori feminis di tahun 1960-an berhasil menggambarkan situasi yang ada dan mendudukan posisi antara laki-laki dan perempuan yang sama di masyarakat modern (Giddens dan Sutton, 2017:94).

Menurut Giddens, para pemikir sosiologi klasik telah melihat adanya eksistensi laki-laki terlalu besar dalam gender termasuk juga para pengikut teori fungsionalisme yang menyebutkan bahwa perbedaan itu menjadi dibutuhkan oleh masyarakat dan bagian dari ekspresi dimana aturan menempatkan perempuan bekerja di sektor domestik sementara laki-laki sebagai pelaku utama di dalam ekonomi yang formal.

Di sisi lainnya perempuan yang hendak mendaftarkan diri sebagai pengawas pemilu seringkali membutuhkan waktu lama dan persyaratan yang birokratis

sehingga tidak cocok dengan tanggung jawab perempuan sebagaimana digariskan masyarakat. Rintangan tersebut akan semakin berat bagi perempuan penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan perempuan kelompok minoritas yang mungkin tinggal jauh dari tempat pemungutan suara (TPS).

Connel (2005) dalam Giddens dan Sutton (2017:95) menyebutkan bahwa setting utama dari teori yang paling komplis tentang gender dipengaruhi oleh patriarki dan maskulinitas dalam kaitannya dengan gender. Digambarkan sebagai contoh dalam dunia kerja dimana kekuasaan memiliki bagian yang berhubungan dengan masyarakat sebagai komunitas yang bersama dan bertukar kekuasaan satu sama lain. Hal yang sama dimana kondisi yang terjadi adalah rata-rata kaum perempuan yang berkerja di sebuah tempat memiliki posisi subordinat atau di bawah hegemoni maskulin atau laki-laki.

Giddens dan Sutton (2017) juga memberikan kritik tentang gender sebagai berikut. "Meskipun hegemoni maskulin atau laki laki masih cukup membingungkan karena perempuan juga tidak dapat secara spesifik untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni tersebut. Sebagai contoh saat ini banyak pria merawat anak dan membesarkannya, padahal fenomena ini merupakan bagian dari situai perlawanan hegemoni yang tidak disadari oleh perempuan. Konsep konsep gender masih terus menjadi bahan diskusi dan penting bagi sosiologi terutama para peneliti feminisme namun tidak lebih dari kajian-kajian riset tentang seksualitas termasuk sejumlah teori yang menggunakan konsep tentang proses transformasi kesetaraan gender.

Angka kemiskinan dan kurangnya kendali terhadap sumber daya ekonomi juga menjadi faktor yang membatasi kemampuan perempuan untuk bergerak di bidang politik sebagai pengawas pemilu. Kendali terbatas terhadap aset ekonomi juga membatasi kemampuan perempuan

untuk menjadi pengawas pemilu. Hal ini cukup beralasan karena dalam banyak kasus, mereka memiliki lebih sedikit sumber daya yang dapat digunakan jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada situasi seperti ini peran gender perempuan dan laki-laki juga dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agama. Hal itu sering membatasi kebebasan perempuan atau mematahkan semangat perempuan untuk aktif bekerja di sektor politik sebagai pengawas pemilu.

Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2003:12-13)

Ketakutan, Prasangka dan Masalah Keamanan

Rintangan-rintangan perempuan menjadi pengawas pemilu diperparah dengan kekhawatiran keamanan spesifik-gender. Yakni ketidakpercayaan publik *insecure* terhadap perempuan yang bekerja di bidang politik. Misalnya kurangnya staf keamanan berjenis kelamin perempuan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), rute perjalanan dalam tugas pengawasan pemilu dari satu titik ke titik yang lain sering berbahaya. Kemudian minimnya infrastruktur yang mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi dan kampanye antipolitik uang serta pencegahan pelanggaran pemilu. Untuk dapat menyelesaikan beragam identitas rintangan yang saling terkait di atas membutuhkan pendekatan terpadu di seluruh bagian siklus pemilu.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan (Berger dan Luckmann, dalam Parera, 1990:235) dimana identitas

dengan sendirinya merupakan suatu unsur kunci dari kenyataan subyektif dan sebagaimana semua kenyataan subyektif, berhubungan secara dialektif dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Proses-proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial.

Identitas terkait dengan semua rintangan di atas bagi perempuan yang menjadi pengawas pemilu kemudian dipelihara oleh masyarakat dan selalu berulang-ulang. Sehingga pada kesimpulan akhirnya adalah perempuan dianggap tidak cocok oleh masyarakat untuk bekerja di sektor politik sebagai pengawas pemilu secara *full time* karena jenis pekerjaan ini memiliki *labeling* lebih dianggap pekerjaan maskulin.

Teori *labeling* adalah prespektif yang lahir dari interaksionisme simbolik yang dikenalkan oleh Erving Goffman (1922-1982). Dalam bukunya, berjudul *Presentation of self in Everyday Life* yang terbit tahun 1969, Goffman dengan Teori *Labeling* menyatakan tertarik pada fakta, bahwa manusia kadang-kadang menjadi korban interpretasi atau label orang lain selama identitas sosial mereka dapat dipengaruhi atau bahkan menentang kehendak mereka. Teori *labeling* berpendapat bahwa kadang-kadang proses *labeling* itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi itu bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya (Jones, 2010:146-147).

Tak Ada Mediasi yang Tepat

Hadas Mandel (2009), Giddens dan Sutton (2017:96-97) melihat persoalan gender telah menjadi perhatian khusus negara-negara berkembang untuk kemudian muncul kebijakan dari negara dengan mengintervensi agar hak-hak laki-laki dan perempuan disamakan. Namun sayangnya justru caranya menjadi berubah

karena praktiknya wanita dan anak-anak kemudian disubsidi oleh negara sebagai bentuk penghargaan ekonomi karena bekerja di rumah. Hal ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi perempuan dari segi ekonomi dan haknya dalam berpolitik.

Di satu sisi hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dengan basis yang setara dengan laki-laki dalam proses politik dan kepemiluan adalah hak asasi dasar. Hak-hak ini diakui dalam instrumen hukum regional dan internasional, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (UNSC 1325), serta tercantum juga dalam Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Ketentuan Kunci Instrumen Hukum Internasional Deklarasi Universal HAM (1948) Pasal 21:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

ICCPR (1966) Pasal 25 Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa adanya pembedaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk;

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan para pemilih;
3. Memiliki akses, dalam ketentuan kesetaraan yang diakui secara umum, ke layanan publik di negaranya.

Sesuai dengan CEDAW (1979) Pasal 7, maka disebutkan, negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin persamaan hak perempuan dengan lelaki, untuk;

1. memilih dan dipilih;
2. berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
3. berpartisipasi dalam lembaga swadaya masyarakat dan perkumpulan yang peduli terhadap kehidupan bermasyarakat dan politik di sebuah negara...

UNSC 1325 (2000) dalam Pasal 1 bahkan mendorong negara Anggota PBB supaya memastikan perwakilan perempuan ditingkatkan dan ditambah di seluruh tingkatan pengambilan keputusan dalam institusi-institusi nasional, regional dan antarbangsa serta dalam mekanisme pencegahan, pengurusan serta penyelesaian sengketa.

Dalam konteks analisa pilar Fisher maka dapat dilihat tentang partisipasi perempuan sebagai pengawas pemilu sebagai sebuah perubahan sosial yang merupakan bagian fenomena sosial yang

terus terjadi di dalam suatu masyarakat. Tidak hanya terhadap fenomena perempuan yang memiliki partisipasi di bidang pengawasan pemilu. Namun lebih luas lagi di bidang apapun perempuan-perempuan itu beraktivitas. Talcot Parson dikutip Fakih (2001), mengatakan;

“Masyarakat akan berubah, tetapi perubahan dalam satu bagian masyarakat akan diikuti oleh perubahan yang lain. Dimana pada tahapan selanjutnya masa depan masyarakat akan menjadi modern.”

David Mc Clelland juga menyumbangkan pemikirannya untuk teori yang didasari oleh pertumbuhan ekonomi melalui the *need for achievement (n-Ach)*. Yakni kebutuhan untuk berprestasi, sehingga keinginan, kebutuhan, atau dorongan untuk berprestasi akan meraih imbalan material yang besar. Sehingga dengan kata lain, pembangunan memiliki tujuan dan usaha untuk memperbaiki dan memulai suatu proses kegiatan umat manusia agar dapat mencapai kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Sementara itu pengaruh pembangunan terhadap masyarakat sangat kompleks. Hal yang sama juga terjadi pada tujuan perempuan ketika mereka beraktivitas baik sebagai individu maupun sebagai kelompok menjadi pengawas pemilu. Merujuk pada pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu aktivitas pembangunan dapat mempengaruhi kehidupan sosial (perubahan sosial) baik secara komunal maupun individual pada perempuan di suatu wilayah tertentu sebagai bentuk mobilitas sosial.

Dua ilmuwan masing-masing Jary dan Jary dalam Muslihudin, (2001:4) menguraikan soal mobilitas sebagai berikut; “Mobilitas sosial sebagai suatu pergerakan dari individu atau kelompok antara posisi-posisi yang berbeda dalam hierarkhi sosial yang ada dalam masyarakat. Mobilitas sosial dapat bergerak menanjak (*upward mobility*) atau sebaliknya (*downward mobility*).” Mobilitas yang seringkali diinginkan oleh

sebagian perempuan adalah mobilitas yang bergerak menanjak, sebab perempuan akan memiliki status yang lebih tinggi dalam hal ekonomi dan sosial di masyarakat. Mobilitas menurun sangat dihindari oleh perempuan karena ia akan menjadi orang yang terbuang di kelas sosial yang pernah ia tempati baik secara ekonomi dan sosial. Kesempatan perempuan untuk dapat melakukan mobilitas sosial yang menanjak seringkali dilatarbelakangi dengan meningkatkan pendidikan, serta strata sosial dalam masyarakat, penguasaan sektor-sektor ekonomi, jaringan kerja dan sistem kekerabatan yang rendah. Kesempatan tersebut juga dapat terjadi apabila seorang perempuan menjadi pengawas pemilu di lingkungannya. Mereka akan terlihat memiliki power, kapabilitas, kapasitas dengan pekerjaannya dalam mengawal pesta demokrasi berupa pemilu.

KESIMPULAN

Konflik gender dalam pekerjaan perempuan sebagai politisi maupun penyelenggara pemilu sangat berkaitan dengan fenomena perubahan sosial dan gender. Perubahan sosial memunculkan banyak perubahan, seperti yang terjadi pada struktur sosial maupun sistem sosial di dalam masyarakat khususnya perempuan sebagai pengawas pemilu. Sehingga partisipasi penuh perempuan dalam proses politik dan kepemiluan sebenarnya bukanlah kelembagaan penyelenggara pemilu yang harus mencapainya; namun perempuan sendiri yang justru harus memiliki dimensi praktis.

Masing-masing faktor tersebut dapat digunakan untuk mengamati terjadinya perubahan pekerjaan perempuan yang menjadi pengawas pemilu di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia untuk melengkapi pilar-pilar Fisher terkait ketersisihan kaum wanita, keterlibatan politik, ketakutan, prasangka, masalah keamanan, dan tak ada mediasi yang tepat.

Gagalnya melibatkan perempuan secara penuh sesuai regulasi keterwakilan perempuan 30 persen sebagai pengawas pemilu dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan makmur. Sehingga dasar perubahan jenis pekerjaan dan status sosial seseorang perempuan menjadi pengawas pemilu sangat dipengaruhi oleh faktor.

- a. Faktor karakteristik individu untuk mencapai N-Ach
- b. Faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakatnya
- c. Faktor regulasi dan kelembagaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2018). *Statistik indonesia 2018 (statistical yearbook of indonesia 2018)*. Jakarta. CV Dharmaputra
- Berger, P.L & Luckmann, T. (2012). *Tafsir sosial atas kenyataan*. Jakarta. LP3ES.
- Berry, D. (1995). *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Budiman, A. (2000). *Teori pembangunan dunia ketiga*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, M. (2001). *Sesat pikir teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta. Insist Press.
- Fakih, M. (2003). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Giddens, A & Sutton, W.P (2017). *Essential concepts in sociology*. Malden. MA 02148, USA; Polity Press.
- Jones, P (2010). *Pengantar teorit-teori sosial dari teori fungsionalisme hingga postmodernisme*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muslihudin, Dkk. (2001). *Mobilitas sosial di kabupaten banyumas*. Purwokerto. Unsoed Press.

Fisher, S., Kartikasari, S.N. (2001). *Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. Birmingham. Zed Book British Council.

Turner, B.S (2000). *Teori-teori sosiologi modernitas posmodernitas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Bacaan Lain Pustaka Jurnal dan Web

- Amin, S. (2013). Pasang surut gerakan feminisme. *Jurnal Perempuan Agama dan Gender Marwah*. 12. 1-11. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/520/500> diakses 31 Maret 2020
- Bayu, D.J. (2016). Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu rendah, apa kendalanya? (2016, November, 15). Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/15/13553991/keterwakilan.perempuan.dalam.lembaga.penyelenggara.pemilu.rendah.apa.kendalanya.?page=all> diakses 30 Maret 2020
- Bibler, S. et.al. (2014). *Kesetaraan gender dan penyelenggaraan pemilu: panduan praktek terbaik*. Washington. International Foundation for Electoral System. IFES. Retrieved from https://www.ifes.org/sites/default/files/gender_equality_and_emb_best_practices_guide_final_bahasa.pdf.pdf diakses 12 Desember 2019 diakses 29 Maret 2020
- Djoeffan, S.H. (2001). Gerakan feminisme di Indonesia. Tantangan dan strategi mendatang. *Jurnal Mimbar*. 17. 1-17. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/49/pdf> diakses 29 Maret 2020.
- Fisipol UGM. (2017). Partisipasi perempuan dalam pemilu. (2017, Mei 18). Retrieved from <http://fisipol.ugm.ac.id/partisipasi-perempuan-dalam-pemilu/> diakses 31 Maret 2020
- Lestari, K.P. (2016). Feminisme sebagai teori dan gerakan sosial di indonesia.

- (2016, Februari). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/293821955_FEMINISME_SEBAGAI_TEORI_DAN_GERAKAN_SOSIAL_DI_INDONESIA diakses 31 Maret 2020
- Mursid, F. (2018). Perempuan dalam lembaga penyelenggara minim. (2018, Juni 10). Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/06/10/pa44c8382-perempuan-dalam-lembaga-penyelenggara-pemilu-minim> diakses 30 Maret 2020
- Puskapol (2015) Mendorong peningkatan jumlah perempuan sebagai penyelenggara pemilu. *UI Center for Political Studies*. Retrieved from https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/mendorong-peningkatan-jumlah-perempuan-sebagai-penyelenggara-pemilu-6.html diakses 28 Maret 2020
- Wiwoho, B. (2018). Perludem: perempuan lebih sulit jadi penyelenggara pemilu. (2018, Juni 11). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180611021345-32-305097/perludem-perempuan-lebih-sulit-jadi-penyelenggara-pemilu> diakses 28 Maret 2020